



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIYATI, alamat: Bugangan RT.002 RW.003 Kel/Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Selaku: Ahli Waris Almarhum **JUNAIDI B** Karyawan PT. Janata Marina Indah, Kewarganegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUMARSONO, S.H., M.H., RIZKI KURNIASARI, S.H., GESANG ARIF WICAKSONO, S.H.**, dan **MOHAMAD KHUSNUL MUBAROQ, S.H.**, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **LBH Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah** yang beralamat di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 4 Semarang, Nomor 01/PHI/Lit/KBHKLSM/IX/2021, tertanggal 27 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 3750/Pdt/K.Kh/2021/PN Smg tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. JANATA MARINA INDAH berkedudukan di: Jalan Jl. Deli No.21 Semarang, diwakili oleh: **SRI SUSIANDARI, S.E., M.B.A.**, selaku Direktur Keuangan & Komersil, memberikan kuasa kepada: **DARONI, S.E.**, selaku Kadept. Personalia & Umum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1431/ST/PEG/JMI.CAB/11.2021 tertanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4118/Pdt/K.Kh/2021/PN Smg tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang dilampiri Anjuran Mediator Nomor:567/3896/2021 tanggal 21 September 2021 dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor: 123/Hi/PHK/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM PENDAHULUAN

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa pada pasal 1 angka 17 Jo angka 2 UU No. 2 tahun 2004 menyatakan bahwa : Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Alm. Junaedi B meninggal pada bulan Januari 2021, Penggugat dalam hal ini adalah istri sah atau sebagai ahli waris dari Alm. Junaedi B berhak mengajukan gugatan atas uang lembur dan uang pesangon yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Alm. Junaedi B adalah karyawan/ pekerja di PT. Janata Marina Indah, sedangkan Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan kapal dan perahu;
3. Bahwa dalam hal ini Alm. Junaedi B sebagai karyawan/ pekerja di PT. Janata Marina Indah telah berlangsung sejak tahun 1988 dibuktikan dengan SK no : 275/SK/PEG/JMI.CAB/02.2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat merupakan karyawan PT. Janata Marina Indah Semarang;
4. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas Alm. Junaedi B adalah benar karyawan/ pekerja di PT. Janata Marina Indah dengan masa kerja ± 30 tahun;
5. Bahwa selama Alm. Junaedi B bekerja Tergugat belum membayarkan uang lembur, hak lembur yang harus dibayarkan Tergugat kepada Alm. Junaedi B

Halaman 2 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.46.221.300,00 (*empat puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*);

6. Bahwa selain uang lembur Tergugat juga lalai terkait kewajibannya untuk pembayaran pesangon yang seharusnya sudah diterima oleh Alm. Junaedi B pada Februari 2020 yaitu sebesar Rp.78.911.155,00 (*tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah*);

7. Bahwa adapun perincian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Alm. Junaedi B, sebagai berikut:

a. Uang Lembur : Rp. 46.221.300,00

b. Pesangon : Rp. 78.911.155,00 +

Total Pembayaran : Rp.125.132.455,00

(seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

8. Bahwa hingga Alm. Junaedi B meninggal dunia pada bulan Januari 2021, Tergugat belum membayarkan hak lembur selama masih bekerja dan hak pesangon;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi/ tripartid di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada respon untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

10. Bahwa dengan tidak dibayarkannya seluruh kewajiban-kewajiban dari Tergugat, menurut pasal 81 angka 44 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan : **“masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah”** maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan 9 bulan upah Penggugat sebagai ganti masa kerja;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat dari Tergugat tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan bukti penerimaan uang hak pesangon;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang lembur dan upah pesangon Penggugat dengan total keseluruhan **Rp.125.132.455,00 (seratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)** seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai penghukuman pembayaran uang pesangon dan upah lembur Penggugat;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Identitas Penggugat sesuai yang didaftarkan di perusahaan:

Nama : Junaidi B

Alamat : Bugangan RT 002 RW 003 Kel. Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak

Jabatan : Tukang Pipa / Outfitting

Tanggal Masuk : 30 April 1988

Tanggal Meninggal Dunia : 26 Februari 2021

Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat : No. 274/SK/PEG/JMI.CAB/02.2021

Ahli Waris : Istri atas nama Sugiyati

Hak- Hak Karyawan:

1. Uang pesangon dan uang penghargaan masa telah kami hitung sesuai ketentuan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan jumlah uang pesangon dan uang penghargaan sebesar Rp78.911.155,-

2. Uang lembur yang belum lunas dibayar oleh perusahaan dengan data sebagai berikut:

Jumlah lembur : Rp46.221.300,-

Telah dibayar oleh perusahaan : Rp35.363.060,-

Saldo yang belum dibayar : Rp10.858.240,-

3. Jumlah hak-hak karyawan / ahli waris atas nama istri Sugiyanti sebagai berikut:

Uang pesangon dan uang penghargaan : Rp78.911.155,-

Halaman 4 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo uang lembur yang belum dibayar : Rp10.858.151,-

Jumlah hak belum dibayar : Rp89.769.395,-

4. Jumlah hak-hak karyawan sebesar Rp89.769.395,- telah kami sampaikan kepada ahli waris atas nama Sugiyati;
5. Telah diadakan pertemuan dengan ahli waris sebanyak 2 (dua) kali untuk penyelesaian hak-haknya sebesar Rp89.769.395,- oleh perusahaan yang akan dibayar sebagai berikut:
 - a. Angsuran pertama Rp15.000.000,- pada bulan Maret 2021;
 - b. Sisa sebanyak Rp74.769.345,- akan diangsur tiap bulan sebesar Rp18.692.336,- sebanyak 4 (empat) bulan mulai bulan April 2021;
6. Menunjuk poin 5 ahli waris tidak menyetujui pembayaran hak-hak karyawan secara diangsur oleh perusahaan;
7. Telah diadakan mediasi dengan Disnaker Kota Semarang untuk penyelesaian hak-hak karyawan / ahli waris dan telah diterbitkan anjuran oleh Disnaker Kota Semarang No 567/2896/2021 tanggal 21 September 2021;
8. Sesuai anjuran oleh Disnaker Kota Semarang perusahaan menyanggupi untuk penyelesaian hak-hak karyawan dengan surat No. 1235/PERS/JMI.CAB/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
9. Disampaikan kondisi keuangan perusahaan saat ini:
 - a. Kegiatan produksi perusahaan masih terdampak pandemi Covid-19;
 - b. Perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut tahun 2019 dan tahun 2020;

Yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim demikian tanggapan dari perusahaan sesuai dengan bukti-bukti yang ada dengan harapan semoa Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya bagi semua pihak, khususnya karyawan ahli waris almarhum Junaidi B dan keluarga serta perusahaan PT. Janata Marina Indah tetap berjalan dan beroperasi karena masih ada 266 karyawan dan berkaitan dengan hubungan stockholder;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 14 Desember 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya identitas dari Penggugat yaitu berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya identitas dari Alm Junaidi B berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3321041803210001 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 3321-KM-18032021-0011 tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Junaidi B sebagai Karyawan Harian Tetap No: 274/SK/PEG/JMI.CAB/02.2021 tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No: 275/SK/PEG/JMI.CAB/02.2021 tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No: 560/2500/2021, Tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur PT. Janata Marina Indah tertanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Anjuran No: 567/3896/2021 tertanggal 21 September 2021, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No: 123/HI/PHK/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari copy 1 (satu) bandel bon sementara kolektif dan pribadi dari tahun 2019 s/d 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yaitu: saksi JAYADI dan saksi MUHAMMAD NUR SIDIK, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JAYADI:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Alm Junaidi B dan satu tim;
- Bahwa saksi menerangkan sama bagian dengan Alm Junaidi B yaitu dibagian sub bagian pipa dan untuk elemennya harian tetap;
- Bahwa saksi menerangkan dalam sistem gaji, nota bon, lembur di PT Janata Marina Indah ada istilah harian tetap itu pembayaran dibayarkan setiap tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya itu untuk gaji pokok dan untuk lemburan dibayarkan setiap minggu kalau sedangkan organic itu dibayarkan pertanggal 1 dan gaji lemburnya sama;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan bon pinjam, setiap karyawan system bon pinjam tidak sama, bon itu terjadi setelah dari perusahaan tidak membayarkan lemburan terus untuk supaya lembur dihari sabtu minggu dibayarkan dan diberikan uang sebesar tidak mesti;

Halaman 6 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk dibagian pipa mendapat uang lembur sesuai perhitungan tetapi dapatnya tidak mesti misal awal-awalnya 300 ribu kadang cepat kadang 50 ribu dan kadang 100 ribu dan itu tidak mesti;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait dengan uang lembur, setiap karyawan untuk perhitungan sesuai normatif dan untuk dibayarkan itu kalau yang keluar itu yang bekerja dan nominal tidak mesti/tidak tetap dan itu biasanya hari sabtu minggu dan jumat dari bagian membuat anggaran lalu diajukan dan keluar lalu yang dapat itu yang sabtu minggu itu dikasihkan misal yang yang masuk 5 orang jadi yang dibayarkan untuk 5 orang dan awal-awal 300 ribu lalu ada yang 50 ribu dan 100 ribu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya misal 300 rb tetapi yang cair 200 ribu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sisa lembur tidak diberikan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai uang lembur tidak ada dan dislip gaji juga tidak diberikan kwitansinya upah lembur;
- Bahwa sepengetahuan saksi bon sementara timbul sekitar tahun 2018 akhir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti P-11;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bon sementara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lemburan yang tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan bon sementara bukan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi order kapal ramai;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada lembur;
- Bahwa saksi menerangkan dalam 1 bulan 2-3 kapal;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-8;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah gaji lancar dan untuk gaji pokok setiap tanggal 1 dan tanggal 16 untuk uang makan dan transport;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan lembur tidak mesti dibayar dan tergantung lemburnya karena setiap orang beda dan tanggal beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan tidak memiliki bukti bon;
- Bahwa sepengetahuan saksi manajemen perusahaan yang memegang bukti bon;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa yang belum dibayar karena saksi tahu setelah saksi sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan dari bagian pengawas belum dibayar;
- Bahwa saksi menerangkan selama bekerja pembayaran upah harian 2 kali perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karyawan harian gajian setiap bulan dibayar 2 kali;

Halaman 7 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Alm Junaidi B meninggal karena sakit;

2. Saksi MUCHAMMAD NUR SIDIK:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Janata Marina Indah;
- Bahwa saksi aktif di Serikat Pekerja dan saksi sebagai sekretaris dan sudah 2 tahun
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua mengetahui permasalahan PT Janata Marina Indah dalam hal ketenagakerjaan tetapi mengetahui misal hak-hak dan kepentingan karyawan terutama masalah pesangon, hak layak mendapat upah seperti UMK dan hak untuk mendapat upah lemburan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai UMK memang kurang dan tidak sama dan dibawah UMK;
- Bahwa saksi sebagai aktivis pekerja kadang sering tetapi kadang juga tidak menangani masalah pesangon/PHK tetapi yang sudah saksi bantu sekitar ada 10 an dan permasalahan sama misal pesangon dan saksi hanya membantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah nominal pesangon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Alm Junaidi B, yaitu permasalahannya yaitu pesangon yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diterima jadi nominal tidak sesuai karena dari pihak ahli waris tidak pernah menerima seperti itu dan sering terjadi juga tidak tetapi dari pesangon dan kebanyakan seperti itu dan itu dipertanyakan kenapa ada selisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi permintaan dari pensiunan mintanya dibayar tunai tetapi dari yang sudah-sudah dicicil;
- Bahwa saksi menerangkan dulu pekerja pernah protes lebih dari 3 kali, dan itu maslaah gaji yang tidak tepat waktu, kalau demo biasanya yang masih bekerja dan masalah para pensiun minta bantuan ke LBH;
- Bahwa saksi menerangkan lembur, gaji, UMK sudah diajukan sampai ketingkat dinas pengawas tapi sampai saat ini belum ada solusinya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan uang lembur dari pihak pengawasan tidak ada konfirmasi lalu saksi minta bantuan ke LBH untuk ditujukan ke pihak pengawas itu juga tidak dikeluarkan data-data lemburan dan belum terealisasi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-8;
- Bahwa saksi tidak tahu sikap perusahaan PT JANATA MARINA INDAH terkait permasalahan UMK dan lembur;

Halaman 8 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setiap peekrja pernah melakukan audiensi yaitu biasanya melakukan bipartite dan tripartite tetapi ujung-ujungnya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi menerangkan bon sementara sistem kolektif dan dalam bentuk permohonan;
- Bahwa saksi menerangkan kurang tahu dari pihak keluarga hitungan dan dicocokkan dengan Undang-Undang tetapi untuk nominal selisih berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan sudah ada formulir bon sementara;
- Bahwa saksi menerangkan urutan setelah terima bon yaitu seharusnya dari pemohon lalu persetujuan ke kabag lalu ke Kabid lalu ke Kadiv keuangan dan kalau sudah ditandatangani lalu keluar jadi intinya harus ada tanda tangan dari Kabid Keuangan karena kalau tidak ditandatangani oleh Kabid Keuangan maka kebanyakan tidak dikeluarkan uang tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pengurus serikat tidak diminta keterangan oleh pengawas;
- Bahwa mengetahui saat kedatangan pegawai pengawas tetapi mengenai prosesnya saksi kurang tahu karena tidak ada koordinasi ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan keluar data tahunnya dari LBH;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedatangan pegawai pengawas saat itu Alm. Junaedi B sudah meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini belum terealisasi dan belum dibayar perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal yang dibayarkan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm Junaedi B meninggal karena sakit dan saksi tidak tahu berapa lama sakitnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang lembur dikeluarkan asalkan mengajukan bon sementara dan itu bisa lewat pribadi atau kolektif dan selama ini secara kolektif jadi kalau mau minta lembur sabtu minggu kebanyakan orang minta uang makan untuk lembur karena mereka tahu bahwa lembur tidak pernah dibayar;
- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan 1-2 hari dan paling lama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 berupa:

1. Foto copy sesuai copy Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Junaedi B Sebagai Karyawan Harian Tetap. No. 274/SK/PEG/JMI.CAB/02.2021 tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda T-1;

Halaman 9 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai copy UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat 2, Pasal 40 ayat 3, Pasal 40 ayat 4, Pasal 57, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Perhitungan Uang Lembur Periode tanggal 28 September 2018 sd 28 Oktober 2021 sebesar Rp 46.221.300,-, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pembayaran uang lembur tanggal 11 Maret 2019 sd 16 September 2020, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pertemuan Bipartid yang disampaikan untuk angsuran pembayaran pesangon dan lembur, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti Surat Anjuran Disnaker Kota Semarang No. 567/3896/2021 tanggal 21 September 2021, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai copy bukti surat ke Disnaker menyanggupi untuk melaksanakan anjuran dari Disnaker Kota Semarang dengan surat No. 1235/PERS/JMI.CAB/2021 tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti Surat Ijin dari Kementerian Perindustrian hal Surat Keterangan Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri No. 08689, diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai print bukti Pelanggan-Pelanggan yang menunda pelaksanaan pekerjaan/order, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti laporan keuangan audited tahun 2019 dan tahun 2020, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai copy Surat Perjanjian Penyelesaian Perbaikan KMP Panorama Nusantara Akibat Terjadinya kebakaran di Galangan PT. Janata Marina Indah Semarang tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai copy Notulen Rapat Pembahasan Insiden Kebakaran dan Penyelesaian KM. Awu di PT. JMI tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 orang saksi, yaitu: saksi AGUS RIYANTO, saksi JAMINGAN dan saksi TOSIN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi AGUS RIYANTO;
 - Bahwa saksi menerangkan, dalam hal pelaksanaan lembur dan kaitannya dengan pengambilan bon sementara lembur kebijakan keputusannya yaitu saksi sebagai Kepala bagian APT yang membawahi salah satunya Alm Junaidi B selama kurun waktu lemburan itu belum

Halaman 10 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan lancar dari saksi kepala Bagian dituntut untuk tetap produksi itu dan mengharuskan lembur kaitannya dengan target dari pemilik kapal, kami melemburkan dengan kebijakan mengajukan permohonan uang bon untuk lembur ke bagian keuangan dan dari bon tersebut saksi ajukan lewat administrasi kami bagian yang diajukan ke keuangan setelah disetujui itu dari administrasi menyampaikan bahwa karyawan yang lembur jadi itu tugas saksi selain mengatur dari staf pekerjaan masing-masing karyawan dibagian saksi;

- Bahwa saksi menerangkan untuk lembur sesuai datang bahwa mulai tahun 2019 belum selesai pembayaran dimana setelah sebelumnya tahun 2017 dan 2018 tersebut lancar tetapi dengan adanya kebaran ditambah dengan pandemi Covid sehingga perusahaan terkena dampak kondisi tersebut sehingga pembayaran lembur yang lama tersebut belum tuntas dan kepala bagian mengambil kebijakan untuk akan diberikan bon lalu lembur tahun 2019, 2020, 2021 harus ada penyelesaian dari bagian mengusulkan untuk menyelesaikan pendingan lembur orang tersebut penjelasannya adalah saksi lewat rapat personalia kamu sudah mengajukan untuk penyelesaian lembur tersebut, tetapi dalam beberapa hal belum terselesaikan lalu saksi mengajukan secara kepentingan karyawan saksi pantau dan masing-masing ada yang mengajukan saldo atau dari sisa selisih lemburan yang belum terbayar tersebut saksi biasanya ikut membantu mengejar supaya selesai kepentingan masing-masing karyawan bisa terbayarkan untuk keperluan mereka jadi selama ini yang bisa kami bantu dari bagian seperti itu untuk karyawan saksi dan itu memang sebagian banyak yang cair walaupun belum seluruhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan kondisi sekarang pandemi masih berdampak dan saksi sebagai pengawas di lapangan dan tahu volume pekerjaan dalam pandemi seperti ini adalah yang pertama volume dari jumlah kapal itu tentunya sangat menurun di awal covid di tahun pertama dan yang kedua kapal yang masuk untuk diperbaiki itu volume pekerja memang sangat berkurang jadi mereka betul-betul efisiensi maka dari itu kita sebagai karyawan yang sebagian sangat berkurang/menganggut untuk kontraktor jadi volume pekerjaan sangatlah berkurang;
- Bahwa saksi bekerja di bagian APT yaitu pekerjaan yang membawahi pekerjaan kapal dan akomodasi serta perlengkapan kapal dan saksi sebagai Kepala bagian;

Halaman 11 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi adalah mengatur tenaga kerja dan pekerjaan serta material untuk kelancaran pekerjaan dan maksud serta konkritnya adalah mengatur sesuai schedule yang sudah dijadwalkan lalu saksi menyiapkan tenaga yang dibutuhkan beserta materialnya dan saksi hitung dan saksi ajukan ke Pimpro dan Logistik selanjutnya saksi mengerjakan sesuai schedule yang sudah ditentukan
- Bahwa sepengetahuan saksi yang termasuk mengajukan bon sementara maksudnya adalah mengajukan bon sementara kebijakan perusahaan selama belum bisa membayar supaya saksi bisa tetap produksi mempertahankan dengan schedule yang ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perihal mengenai prosedur bon sementara yaitu mengajukan lembur ke karyawan dan ke personalia dan saksi ajukan bon itu lewat administrasi dan disampaikan ke keuangan dari keuangan biasanya disetujui sesuai dengan yang saksi ajukan disitu ada disposisi dan dari keuangan disampaikan ke administrasi bagian itu untuk diserahkan karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan permohonan itu diterima butuh disposisi 2 (dua) yaitu: atasan saksi lewat divisi produksi dan Kepala keuangan, jadi kalau pengajuan acc maka besarnya berdasarkan dari keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan Kadiv produksi Bapak Hartono;
- Bahwa saksi menerangkan harus ditanda tangani Kadiv Produksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lembur belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi buktinya asli di Keuangan dan dari pihak karyawan tidak ada tanda terima;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pandemi sebelumnya dibayarkan setelah lembur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran uang lembur berlainan dengan gaji dan tersendiri dan diterima setiap minggu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pandemi, perusahaan tidak mampu bayar, perusahaan tidak membayar sepenuhnya tetapi melalui bon saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, catatannya dibagian saksi tidak ada, adanya di keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan besaran pekerja mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan uang lembur Suami Penggugat (Alm Junaedi B) masih ada lembur yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan jalan cerita Alm Junaidi B masalah lembur yaitu kalau perhitungan, saksi tidak tahu karena yang tahu adalah dari

Halaman 12 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personalia tetapi kamu mengajukan supaya bisa jalan itu pekerjaan saksi terdukung dengan mereka overtime lembur kita ajukan dan besarnya 1 kali upah minimal 1 hari jadi hanya perkiraan jadi sisa dari selisih personalia yang menghitung;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai rekapan tahun 2019 diberikan dari personalian adalah saksi belum mendapatkan tetapi yang sudah dibayarkan bahkan lunas tetapi yang belum terbayarkan saksi belum jadi sementara yang kelebihan dan kami minta segera direkor oleh manajemen;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hak ahli waris;
- Bahwa saksi menerangkan Alm Junaidi B tidak pernah pinjam uang secara pribadi tetapi bon sisa lemburan pernah;

2. Saksi JAMINGAN;

- Bahwa saksi menjabat sebagai administrasi bagian dan bertugas untuk melaporkan administrasi bagian;
- Bahwa saksi menerangkan contoh tugas saksi adalah melaporkan rapat absensi dan untuk data-data karyawan dan lembur uang makan;
- Bahwa saksi menerangkan absensi yang mendandatangani pesertanya kemudian diacc kepala bagian sampai kadiv lalu ke personalia dan termasuk lembur;
- Bahwa saksi menerangkan untuk lembur diketahui oleh kepala bagian sama kadiv produksi lalu kepersonalia;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur lembur yaitu ditentukan oleh Kabag dan dilaporkan kabag keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengajuan kadang disetujui tetapi kadang tidak disetujui oleh keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal pembagian ke karyawan yaitu bagian ditentukan lalu diserahkan ke yang bersangkutan dan disetujui kabag;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kadiv tahunya hanya acc saja
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal pembagian uang lembur yaitu dari kepala bagian lalu ke kadiv dalam prosedur pembagiannya lalu diserahkan ke yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal pembagian uang lembur ke karyawan diberikan saat pemberiannya setelah istirahat lembur dan diberikan di kantor bagian;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui semua dan menyaksikan bahwa uang tersebut diberikan ke yang bersangkutan diruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi mengkoordinir dalam pengajuan bon uang lembur
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm Junaedi B bon lembur banyak kurang lebihnya sekitar hampir 1 tahunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm Junaedi lembur proyek banyak bisa 1 minggu lembur;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap hari dikasih uang lembur;
- Bahwa saksi menerangkan dari bagian keuangan saksi menerima lalu saksi bagikan ke peserta yang lembur;
- Bahwa saksi menerangkan Alm Junaedi B bon lalu saksi urus dan cair lalu saksi bagikan ke yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan permohonan wajib ke saksi secara kolektif dan dibantu oleh yang bagian mengurus;
- Bahwa saksi menerangkan dalam permohonannya untuk bagian yang koordinasi dan wajib;
- Bahwa sepengetahuan saksi alur permohonannya yaitu dari bagian yang mengajukan siapa lalu diajukan ke kepala bagian lalu dimintakan tanda tangan lalu ke kadiv dan diacc lalu diserahkan ke yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11
- Bahwa saksi menerangkan terkait surat terima gaji saksi yang membagikan surat terima gaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah yang dibagikan itu sesuai kadang kurang sedikit misal mengajukan 1 juta tetapi keluarnya 800 rb, 600 rb kadang juga 1 juta;
- Bahwa saksi menerangkan mem bagikan uang lembur tanpa tanda terima;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm Junaidi B menerima dan itu tiap istirahat lembur dan saksi tidak tahu total berapa yang diterima;
- Bahwa saksi yang mengajukan bon lembur dari karyawan dan yang membagikan ke pekerja;
- Bahwa saksi menerangkan masih ada sisa lembur Alm Junaidi B masih ada yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjumlah/catatan ada bagian keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan Alm Junaidi B sisa lembur tahun 2019 masih ada pengebonan sekitar bulan Oktober tahun 2020 dan sampai sekarang belum;

Halaman 14 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perusahaan belum bisa bayar uang lembur maka bon dulu misal mau lembur jam 10 maka mengajukan bon pukul 01.00 berarti misal lembur sore, siang sudah bon;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai lebur direncanakan sekitar jam 10.00 malam jadi sekitar 5 jam;

3. Saksi TOSIN;

- Bahwa saksi sebagai Keuangan dan Akuntansi dan Pajak di PT Janata Marina Indah;
- Bahwa saksi bekerja di PT Janata Marina Indah selama 10 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan semua transaksi dan pengeluaran serta pemasukan saksi tahu dan didukung dengan bukti-bukti;
- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini dari kondisi keuangan tahu tahun 2019 dan tahun 2020 perusahaan tidak bisa mencapai target karena ada kejadian kebakaran sehingga berpengaruh pada keuangan perusahaan dan mulai tahun 2019 ada covid-19 sehingga terus terang dari klien perusahaan mengurangi jumlah volume pekerjaan menurun terus dan tagihan mereka minta tempo mundur dengan kejadian itu mengakibatkan perusahaan merugi tahun 2019-2020 sehingga laba perusahaan rugi;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian dampak covid tahun 2019 sampai sekarang, dampak sangat terasa dengan adanya kerugian misal seperti gaji dan lembur lalu ada yang meninggal dunia dan pension sehingga belum terselesaikan, untuk pesangon saat ini belum terselesaikan dan tindakan keuangan dalam menyelesaikan hak-hak adalah bahwa perusahaan berusaha dalam lemburnya dicicil karena ada operasional lain untuk menutup hak-hak karyawan yang belum terbayarkan jadi kewajiban karyawan lembur kita bisa mencicil secara angsuran;
- Bahwa saksi menerangkan perihal hak-hak karyawan yang belum terealisasi jelas mempengaruhi dan perusahaan berkomitmen menyelesaikan tetapi dana tersebut bukan hanya untuk lembur karyawan karena ada kelangsungan operasional pelaksanaan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan belum ada penyelesaian hak-hak Alm Junaidi B dengan ahli waris dan bukan hanya ALm Junaidi saja tetapi ada karyawan yang masih bekerja di PT Janata Marina Indah jadi saling terkait jadi kalau dikaitkan itu saja maka di angsur;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan data tahun 2019 dengan kejadian kebakaran dan covid ada hak-hak karyawan yang aktif dan yang

Halaman 15 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal itu masih ada saldo yang harus dibayarkan yaitu pembayaran lembur akan dibayar bertahap;

- Bahwa saksi menerangkan dasar dari pihak keuangan didukung oleh bukti-bukti yang akurat, untuk dari lembur lalu dari again operasional perusahaan diberikan bon perusahaan sementara, dasar dari perusahaan menyetujui untuk memberikan masing-masing yang lembur yaitu data yang lembur yang ada dan bagian masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan realisasikan jumlah lembur sampai jam berapa karena menerimanya beda karena berdasarkan kondisi keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur uang tersbeut dibagikan secara garis besar saksi tahu pembagiannya;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi, bukti- bukti pembayaran disampaikan masing-masing karyawan yang mau lembur yaitu yang menyampaikan adalah bagian yang membayar;
- Bahwa saksi tahu dari bukti yang ada yang diserahkan ke keuangan berupa tanda terima dari bagian dan bukan dari karyawan
- Bahwa saksi menerangkan ada catatannya lembur;
- Bahwa saksi menerangkan ada kroscek dari bagian tetapi tidak keseluruhan;
- Bahwa saksi bekerja di kepala bagian akuntansi masuk didepartemen keuangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kabag akuntansi, pajak sama Kadiv Keuangan;
- Bahwa saksi menerangkan tupoksi saksi yaitu membuat laporan keuangan mencatat dan membukukan;
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengawasi secara internal yang sebenarnya ada bagian audit internal dan saksi hanya mengecek saja
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-8;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Bulan September sampai Agustus 2020 uang lembur bukan tidak dibayarkan tetapi mencicil angsuran uang lembur;
- Bahwa saksi mengetahui ada investigasi dari Disnaker mengenai uang lembur;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai sisa uang lembur yang belum dibayarkan oleh PT Janata Marina Indah untuk jumlah pasti saksi tidak hapal tetapi ada catatannya;
- Bahwa saksi menerangkan sisa lembur untuk Alm Junaidi belum dibayarkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan uang lembur yang belum dibayarkan setiap karyawan diberi catatan mengenai sisa uang lemburnya dan setelah menerima lembur dikasih catatan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-11 adalah bon lembur;
- Bahwa saksi menerangkan terkait bon lembur setiap pengajuan di acc sebenarnya untuk memangkas prosedur jadi hanya Kepala bagian yang bisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengajuan bon, untuk tanda terima di bagian
- Bahwa saksi menerangkan tidak hapal lembur dihitung perjam berapa dan untuk Alm Junaedi saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan contoh kalau ada uang 1 juta, 1 juta harus dialihkan operasional perusahaan yang lain dan perusahaan yang berjalan disamping untuk ALm Junaidi itu juga disisihkan, dan itu sebagian saja karena yang lain untuk yang bekerja jadi kalau semuanya maka perusahaan tidak bisa berjalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah di acc, yang menyerahkan uang kepada Alm Junaediyang menyerahkan ada bagian jadi uang diserahkan sebagian;
- Saksi menerangkan di bagian keuangan sebagai Kepala Bagian;
- Saksi menerangkan yang memberikan pesangon Alm Junaedi ke pada ahli waris yaitu bagian personalia dan pesangon tersebut dibayarkan secara cicilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait lemburan ada yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuannya jawaban Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana teruarai dalam jawabannya diatas;

Halaman 17 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang Perselisihan Permutusan Hubungan Kerja karena meninggal dunia dan perselisihan Hak atas upah lembur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya akan memberikan pertimbangan hukum formalitas gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal dunia dan perselisihan Hak atas upah lembur, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama isi gugatan Penggugat tidak ditemukan dalil tentang berapa upah terakhir **Almarhum JUNAIDI B**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja untuk menghitung kompesasi pemutusan hubungan kerja adalah upah terakhir, masa kerja dan alasan Pemutusan hubungan kerja dan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 6 tidak merinci dengan detail munculnya angka Rp78.911.155,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan hanya menyebutkan sebagai pesangon saja, yang seharusnya terinci perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja untuk menghitung upah lembur harus berdasarkan pada upah bulanan **Almarhum JUNAIDI B** pada saat menjalankan perintah kerja lembur, maka keberadaan dalil berapa upah **Almarhum JUNAIDI B** menjadi sangat penting untuk menguraikan tuntutan upah lembur dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti dan seksama isi gugatan Penggugat tidak ditemukan periode waktu kapan lembur **Almarhum JUNAIDI B** yang diajukan dalam gugatan, serta posita gugatan Penggugat angka 5 tidak merinci dengan detail munculnya angka Rp46.221.300,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang seharusnya dalam tuntutan upah lembur harus terinci secara harian berdasarkan perhitungan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendalilkan kapan **Almarhum JUNAIDI B** meninggal dunia dalam posita gugatan angka 1 dan angka 8

Halaman 18 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan **Almarhum JUNAIDI B** meninggal dunia pada bulan Januari 2021 adalah keliru dan berbeda dengan bukti bertanda P-4 tentang kutipan akta kematian Nomor: 3321-Km-18032021-0011 yaitu tanggal 18 Maret 2021 didapatkan fakta bahwa **Almarhum JUNAIDI B** meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan posita angka 10 mendalilkan kewajiban-kewajiban dari Tergugat menurut Pasal 81 angka 44 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan adalah mengatur tentang cuti haid, maka Penggugat telah keliru dalam menyusun dasar hukum gugatannya yang pokoknya tidak terdapat tentang tuntutan cuti haid, melainkan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia dan perselisihan hak atas upah lembur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mendalilkan berapa upah terakhir **Almarhum JUNAIDI B**, rincian kompensasi pemutusan hubungan kerja, rincian perhitungan upah lemburdan waktu **Almarhum JUNAIDI B** meninggal dunia, maka Majelis Hakim bertetapan menyatakan gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim bertetapan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah cukup menerangkan atas perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2

Halaman 19 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H., dan Suwardiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Erma Sari Suwarno, P, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasanya Penggugat dan Kuasanya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Christine Maria Setyawati, S.H.

Suwanto, S.H.

Suwardiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erma Sari Suwarno Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp- |
| 2. Materai Putusan Akhir | : Rp10.000,- + |
| JUMLAH | : Rp10.000,- |
| | (sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 20 dari 20 Putusan PHI Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg